

REKAPITULASI DPT PILBUP BANYUMAS TAHUN 2013

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 28/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 294/BA/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 bahwa Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebanyak 1.315.288 (satu juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus delapan puluh delapan) orang, dengan perincian Laki-laki sebanyak 656.278 (enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan) orang dan Perempuan sebanyak 659.010 (enam ratus lima puluh Sembilan ribu sepuluh) orang;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam hal Pemilihan Bupati/WaliKota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretaria KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 12 Tahun 2010; Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 diatur tentang :

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagai berikut : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2012
- Lampiran Keputusan ini 2 Lembar